

WALIKOTA PAGAR ALAM

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM NOMOR 24 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH **KOTA PAGAR ALAM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM.

- Menimbang: a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peratuarn Daerah Kota Pagar Alam Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pagar Alam:
 - b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Perubahan Peraturan Walikota Pagar Alam nomor 22 Tahun 2009 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kota Pagar Alam Perlu ditetapkan Peraturan Walikota Pagar Alam.

- Mengingat: 1. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048);
 - 2. Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4115);
 - 3. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
 - 4. Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
 - 5. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
 - 6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan / Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4440);

- 7. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
- 8. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4938);
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 12. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4575);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
- 19. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 04 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2008 Nomor 04 Seri D);

20. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor: 02 Tahun 2009 Tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam tahun 2009 Nomor 02 Seri E).

WALIKOTA PAGAR ALAM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PAGARA ALAM.

Pasal 1

Beberapa ketentuan Dalam Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pagar Alam (Beritah Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2009 Nomor 22 Seri D) diubah sebagai berikut:

- 1. Pasal 3 ayat 2 huruf d diubah sehingga berbunyi :
 - (1) Bidang aset membawahkan:
 - a. Seksi Analisa Kebutuhan dan Penganggaran;
 - b. Seksi Pengamanan, Penghapusan dan pemindahtanganan;
 - c. Seksi Penata Usahaan dan Pelaporan.
- 2. Pasal 18 Bidang Aset

Bidang aset daerah mempunyai tugas untuk mengkoordinir penyelenggaran, pengelolaan barang milik daerah yang ada pada masing-masing SKPD serta merumuskan pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan barang milik daerah.

3. Pasal 19

Untuk melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Aset menyelenggarakan fungsi :

- a. menyusun kebijakan dan pedoman pemanfaatan barang milik daerah (Aset Daerah);
- b. perumusan kebijakan teknis perencanaan kebutuhan pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan aset daerah;
- c. mengkoordinasikan, pengarahan dan pembinaan, penyelenggaraan inventarisasi / pengelolaan data aset daerah (Barang Milik Daerah), yang ada pada msing-masing SKPD;
- d. melaksanakan pencatatan aset daerah melalui proses akuntansi sesuai dengan standar akuntansi pemerintah;
- e. menghimpun, mengidentifikasi data nominal barang-barang milik daerah/kekayaan daerah sebagai bahan informasi pencatatan aset daerah dan sebagai bahan penilainan aset;

- f. pencatatan dan pembukuan semua tindakan penyusunan administrasi yang mengakibatkan bertambahnya dan atau berkurangnya kekayaan/barang milik daerah setiap tahun anggaran;
- g. penympanan tanda kepemilikan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. penyusunan kebijakan standar pengelolaan aset daerah dan pedoman pemindahtanganan barang milik daerah;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya;

4. Pasal 20

- (1) Seksi Analisa Kebutuhan dan Penganggaran mempunyai tugas :
 - a. Menganalisa dan merencanakan kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar penganggaran kebutuhan yang akan datang;
 - b. Melaksanakan penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKPBD) berdasarkan rencana kebutuhan barang dan rencana kebutuhan pemeliharaan barang SKPD;
 - c. Menyusun pedoman dan standarisasi pengelolaan barang milik daerah:
 - d. Melaksanakan Tugas Lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya;
- (2) Seksi Pengamanan, Penghapusan dan Pemindahtanganan mempunyai tugas :
 - a. Menyusun dan menyiapkan data penetapan status pengguna barang milik daerah dan membuat Daftar Barang Pengguna (DBP);
 - b. Melaksanakan administrasi penghapusan barang milik daerah;
 - Melaksanakan administrasi pengalihan kepemilikan barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan;
 - d. Melakukan koordinasi pengamanan barang milik daerah melalui tindakan pengendalian, pengurusan barang milik daerah dalam bentuk pengamanan fisik dan administratif;
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan olah Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
 - (3) Seksi Penatausahaan dan Pelaporan mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan koordinasi dan pembinaan terhadap penyimpanan dan pengurus barang SKPD;
 - b. Menyusun Daftar Barang Milik Daerah (DBMD);
 - c. Menyusun dan menyiapkan Laporan Inventarisasi Barang Milik Daeah (LBMD);
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya;

e. Melaksanakan penilaian terhadap barang milik daerah.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

> Ditetapkan di Pagar Alam, Pada tanggal 2 - II - 2010

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

Diundangkan di Pagar Alam, Pada tanggal 3 - 11 - 2010

H. DJAZULI KURIS

SEKRETARIS DAERAH, KOTA PAGAR ALAM

dto

DRS. H.A.FACRI,MM

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2010 NOMOR 24 SERI D